



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/1290/2025

TENTANG

PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI PEMERINTAH

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : Bawa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pegawai Negeri sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk melaksanakan penugasan PNS pada Instansi Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata cara penetapan Penugasan PNS Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Sosial tanggal 3 Juli 2025 Nomor: 2439/I/HM.0103/7/2025, hal Penugasan Kepala Sekolah Rakyat;
2. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah Nomor: AK - 27602000001 tanggal 15 September 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU : Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : Muhiddin, S.Pd |
| 2. Nip | : 198508252009031008 |
| 3. Tanggal Lahir | : 25 Agustus 1985 |
| 4. Pangkat/Gol Ruang | : Penata TK I, III/d |
| 5. Jabatan | : Guru Ahli Muda |
| 6. Instansi | : Pemerintah Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat |
- Terhitung mulai tanggal **11 Juli 2025** melaksanakan tugas pada:
- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1. Instansi | : Kementerian Sosial |
| 2. Jabatan | : Kepala Sekolah |
| 3. Jangka Waktu | : 11 Juli 2025 – 30 Juni 2029 |
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tidak diberhentikan dari jabatan Guru Ahli Muda;
- KETIGA : Dengan terbitnya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 100.3.3.2/801/2025 tentang Penugasan PNS Pada Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya,
Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 November 2025

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 November 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD